

Batusangkar, 17 Januari 2023

Nomor : 03/PM.00.02/ K.SB-12/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar
di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

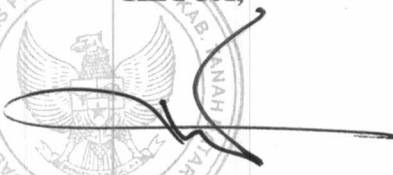
2. Imbauan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanah Datar mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Datar, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;

- c. Pelaksanaan Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Proses wawancara terhadap calon PPS agar dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar agar dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimah kasih.


KETUA,

HAMDAN

Tembusan

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip